

seseorang lahir dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila ia menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan).

Jadi, status seseorang tidak didapat semenjak dia lahir melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang tertentu. Dalam tradisi Hindu, Jika seseorang ahli dalam bidang kerohanian maka ia menyandang status Brāhmana. Jika seseorang ahli atau menekuni bidang administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, maka ia menyandang status ksatriya. Apabila seseorang ahli dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang berhubungan dengan niaga, uang dan harta benda, maka ia menyandang status waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, Ksatriya, Waisya), maka ia menyandang gelar sebagai Sudra.

Namun sejarah mulai mengukir jalan kasta, di mana tatanan masyarakat diubah dari warna ke kasta, untuk menguatkan status quo seseorang. Kasta memberikan seseorang sebuah status dalam masyarakat semenjak ia lahir dan menimbulkan perbedaan kedudukan seseorang. Kadangkala seseorang lahir dalam keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi dan membuat anaknya lebih bangga dengan status sosial daripada pelaksanaan kewajibannya. Pembagian kasta ini ada sepanjang zaman sampai menimbulkan penghinaan, kesusahan, dan menjadi korban pemerasan kaum yang lebih tinggi.

Kasta menimbulkan pembagian golongan derajat dimata manusia dalam masyarakat agama Hindu, yang terbagi sebagai berikut:

4. Aturan seputar Thaharah

Masalah bersuci mendominasi bagian awal naskah, yaitu: Istinja' beserta ketentuan doa'nya, tata cara berwudhu, batasannya, wajib-sunnahnya, serta yang membatalkannya, mandi wajib dan aturannya, yang haram dilakukan orang yang berhadhas, orang *junub* dan orang haid, masalah *tayamum*, ketentuan dan wajib-sunnahnya.

5. Sholat

Masalah sholat dibahas secara luas dalam naskah ini. Mulai dari syarat wajib ada empat, syarat sahnya ada delapan, fardhunya ada delapan belas. Menurut naskah, fardhu sholat dibagi menjadi tiga kategori yaitu yang berdimensi *qalbi*, *lisani*, dan *badani*. Selain itu juga disebutkan Sunnah sholat baik yang *ab'ad* maupun yang *hai'at*. Dijelaskan juga aspek-aspek yang dapat membatalkan sholat, yaitu ada sepuluh hal. Ketentuan salat jenazah dan bacaannya juga disebutkan disini. Sementara sholat-solat Sunnah tidak di kemukakan disini.

6. Zakat

Tentang zakat disini disinggung ketentuan-ketentua teknisnya, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Penulis hanya menyebutkan dengan kalimat pendek, "*zakat itu wajib bila sudah mencapai satu nisab dan nisabnya telah dimaklumi*". Ungkapan ini barangkali diungkapkan ke audien saat memang sudah paham betul dengan nisab zakat. Sedangkan menurut peneliti, kondisi masyarakat kala itu belum sampai pada pemahaman aspek ini, sebab

Padahal pada saat pertemuan rutin antara wali-wali Jawa, Sunan Ampel beserta sunan yang ingin ajaran Islam bersih dari ajaran lama termasuk Sunan Giri menolak. Sebab pada saat itu sunan Kalijogo masih melestarikan tradisi tersebut. Sunan Ampel menasehati agar perbuatan Tahlilan dan Slametan jangan ditiru sebab termasuk perbuatan *Bid'ah*. Namun Sunan Kalijogo berpendapat, biarlah generasi penerusnya yang akan menghilangkan budaya tersebut. Dan sunan Kudus meyakini suatu hari ada yang menyempurnakan (menghilangkan Slametan dan Tahlilan). Hal ini tercantum di buku milik Sunan Bonang yang sekarang berada di Leiden bernama "Het Book Van Bonang".

